



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 75 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kegiatan Kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia;
 - b. mengolah data Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia;
 - c. menganalisis data Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia;
 - d. menyusun laporan hasil Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia; dan
 - e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia.

- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kode rekening 5.05.02.2.04.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/74 /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

DAFTAR TENAGA AHLI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	Dr. HENDRO WIDJANARKO, M.Si	Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Manajemen Keuangan dan Publik
2.	RINI DWI ASTUTI, SE. M.Si	Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO